



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 0478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukakan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desadilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sbagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu kedua bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan September sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. peraturan desa mengenai RPJMDes, RKPDes, APBDDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa;
 - c. nota dinas Camat masing-masing wilayah ditujukan Ke Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang untuk proses pencairan dan pembuatan SP2D di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi Kecamatan yang terdiri dari Tim Kecamatan, Pendamping Desa, Pedamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerimalaporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerimalaporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap IIdari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-

rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata perseratustase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Embung Desa, BUMdesa, Produk Unggulan Desa dan Sarana Prasarana Olah Raga.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan, capaian *output* Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati melalui Camat.
- (2) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 17 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pemerintah Desa di Kabupaten Empat Lawang dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD.
- b. bantuan Insentif kepada Guru TK/TPA/Guru ngaji (Taman Keagamaan).
- c. pelatihan dan atau bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada Aparatur Perangkat Desa.
- d. pendidikan dan pelatihan produk hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
- e. penyediaan dan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Sosial Dasar bidang Pendidikan, Kesehatan.
- f. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
- g. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan BUMDesa.

- h. penyediaan Sarana Dan Prasana Media Informasi Desa (Papan Informasi Desa dan Koran Desa);
- i. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana penciptaan Produk Unggulan Desa (PRUDES).

Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap Orang Mengetahui, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini Dengan Menempatkannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPTAEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007**

Lampiran I : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 9 Tahun 2018
 Tanggal : 29 Januari 2018
 Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana
 Desa Setiap Desa Di Kabupaten Empat Lawang
 Tahun Anggaran 2018.

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	PAGU DANA DESA TAHAP I (20%)	PAGU DANA DESA TAHAP 2 (40%)	PAGU DANA DESA TAHAP 3 (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MUARA PINANG	BATU JUNGUL	737.024.000	147.404.800	294.809.600	294.809.600
2	MUARA PINANG	SUKA DANA	813.140.000	162.628.000	325.256.000	325.256.000
3	MUARA PINANG	PADANG BURNAI	668.067.000	133.613.400	267.226.800	267.226.800
4	MUARA PINANG	BELIMBING	669.078.000	133.815.600	267.631.200	267.631.200
5	MUARA PINANG	TANJUNG KURUNG	727.714.000	145.542.800	291.085.600	291.085.600
6	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	757.051.000	151.410.200	302.820.400	302.820.400
7	MUARA PINANG	LUBUK TANJUNG	739.945.000	147.989.000	295.978.000	295.978.000
8	MUARA PINANG	TALANG BARU	685.802.000	137.160.400	274.320.800	274.320.800
9	MUARA PINANG	SAPA PANJANG	732.030.000	146.406.000	292.812.000	292.812.000
10	MUARA PINANG	MUARA PINANG LAMA	722.324.000	144.464.800	288.929.600	288.929.600
11	MUARA PINANG	TANJUNG TAWANG	742.949.000	148.589.800	297.179.600	297.179.600
12	MUARA PINANG	GEDUNG AGUNG	721.599.000	144.319.800	288.639.600	288.639.600
13	MUARA PINANG	PAJAR MENANG	718.840.000	143.768.000	287.536.000	287.536.000
14	MUARA PINANG	NIUR	734.875.000	146.975.000	293.950.000	293.950.000
15	MUARA PINANG	MUARA SEMAH	712.765.000	142.553.000	285.106.000	285.106.000
16	MUARA PINANG	TALANG BENTENG	794.090.000	158.818.000	317.636.000	317.636.000
17	MUARA PINANG	LUBUK ULAK	688.863.000	137.772.600	275.545.200	275.545.200
18	MUARA PINANG	BATU GALANG	704.828.000	140.965.600	281.931.200	281.931.200
19	MUARA PINANG	MUARA TIMBUK	715.335.000	143.067.000	286.134.000	286.134.000
20	MUARA PINANG	SELEMAN ILIR	710.455.000	142.091.000	284.182.000	284.182.000
21	MUARA PINANG	SELEMAN ULU	819.702.000	163.940.400	327.880.800	327.880.800
22	MUARA PINANG	SAWAH	782.123.000	156.424.600	312.849.200	312.849.200
23	PENDOPO	JARAKAN	750.404.000	150.080.800	300.161.600	300.161.600
24	PENDOPO	BANDAR AGUNG	732.476.000	146.495.200	292.990.400	292.990.400
25	PENDOPO	LUBUK SEPANG	733.239.000	146.647.800	293.295.600	293.295.600
26	PENDOPO	LUBUK LAYANG	933.984.000	186.796.800	373.593.600	373.593.600
27	PENDOPO	NANJUNGAN	939.614.000	187.922.800	375.845.600	375.845.600
28	PENDOPO	TANJUNGERAN	692.178.000	138.435.600	276.871.200	276.871.200
29	PENDOPO	TANJUNGRAMAN	746.105.000	149.221.000	298.442.000	298.442.000
30	PENDOPO	BAYAU	703.385.000	140.677.000	281.354.000	281.354.000
31	PENDOPO	GN. MERAкса BARU	1.018.615.000	203.723.000	407.446.000	407.446.000
32	PENDOPO	LANDUR	927.076.000	185.415.200	370.830.400	370.830.400
33	PENDOPO	MUARAKARANG	735.444.000	147.088.800	294.177.600	294.177.600
34	PENDOPO	SARANG BULAN	726.940.000	145.388.000	290.776.000	290.776.000
35	PENDOPO	TANJUNGBARU	684.987.000	136.997.400	273.994.800	273.994.800
36	PENDOPO	BATU CAWANG	686.730.000	137.346.000	274.692.000	274.692.000
37	PENDOPO	MANGGILAN	722.184.000	144.436.800	288.873.600	288.873.600
38	PENDOPO	GN MERAкса LAMA	703.592.000	140.718.400	281.436.800	281.436.800
39	ULU MUSI	AIR KELINCAR	1.139.189.000	227.837.800	455.675.600	455.675.600
40	ULU MUSI	TALANG BENGKULU	748.260.000	149.652.000	299.304.000	299.304.000
41	ULU MUSI	KUNDURAN	739.297.000	147.859.400	295.718.800	295.718.800

42	ULU MUSI	SIMPANG PERIGI	719.047.000	143.809.400	287.618.800	287.618.800
43	ULU MUSI	MUARA KALANGAN	748.561.000	149.712.200	299.424.400	299.424.400
44	ULU MUSI	BATU LINTANG	750.622.000	150.124.400	300.248.800	300.248.800
45	ULU MUSI	PADANG TEPONG	735.093.000	147.018.600	294.037.200	294.037.200
46	ULU MUSI	MUARA BETUNG	753.681.000	150.736.200	301.472.400	301.472.400
47	ULU MUSI	LB. PUDING BARU	685.699.000	137.139.800	274.279.600	274.279.600
48	ULU MUSI	PULAU KEMANG	669.877.000	133.975.400	267.950.800	267.950.800
49	ULU MUSI	LB. PUDING LAMA	740.554.000	148.110.800	296.221.600	296.221.600
50	ULU MUSI	BATU BIDUNG	709.980.000	141.996.000	283.992.000	283.992.000
51	ULU MUSI	TANJUNG AGUNG	776.500.000	155.300.000	310.600.000	310.600.000
52	ULU MUSI	GALANG	966.805.000	193.361.000	386.722.000	386.722.000
53	TEBING TINGGI	UJUNG ALIH	739.585.000	147.917.000	295.834.000	295.834.000
54	TEBING TINGGI	LB. GELANGGANG	735.570.000	147.114.000	294.228.000	294.228.000
55	TEBING TINGGI	ULAK MENKUDU	715.066.000	143.013.200	286.026.400	286.026.400
56	TEBING TINGGI	BATU PANCE	739.307.000	147.861.400	295.722.800	295.722.800
57	TEBING TINGGI	AUR GADING	714.602.000	142.920.400	285.840.800	285.840.800
58	TEBING TINGGI	TERUSAN LAMA	710.898.000	142.179.600	284.359.200	284.359.200
59	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	755.425.000	151.085.000	302.170.000	302.170.000
60	TEBING TINGGI	RANTAU TENANG	767.668.000	153.533.600	307.067.200	307.067.200
61	TEBING TINGGI	SEGURING KECIL	689.825.000	137.965.000	275.930.000	275.930.000
62	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	676.284.000	135.256.800	270.513.600	270.513.600
63	TEBING TINGGI	LAMPAR BARU	710.203.000	142.040.600	284.081.200	284.081.200
64	TEBING TINGGI	KOTA GADING	742.847.000	148.569.400	297.138.800	297.138.800
65	TEBING TINGGI	BATU RAJA BARU	968.977.000	193.795.400	387.590.800	387.590.800
66	TEBING TINGGI	BATU RAJA LAMA	760.819.000	152.163.800	304.327.600	304.327.600
67	TEBING TINGGI	SUGI WARAS	971.546.000	194.309.200	388.618.400	388.618.400
68	TEBING TINGGI	MEKAR JAYA	736.713.000	147.342.600	294.685.200	294.685.200
69	TEBING TINGGI	FAJAR BAKTI	741.530.000	148.306.000	296.612.000	296.612.000
70	TEBING TINGGI	PANCUR MAS	780.307.000	156.061.400	312.122.800	312.122.800
71	TEBING TINGGI	MAKARTI JAYA	682.405.000	136.481.000	272.962.000	272.962.000
72	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	939.402.000	187.880.400	375.760.800	375.760.800
73	LINTANG KANAN	UMO JATI	956.474.000	191.294.800	382.589.600	382.589.600
74	LINTANG KANAN	TANJUNG JATI	720.554.000	144.110.800	288.221.600	288.221.600
75	LINTANG KANAN	PAGAR JATI	732.360.000	146.472.000	292.944.000	292.944.000
76	LINTANG KANAN	NIBUNG	745.418.000	149.083.600	298.167.200	298.167.200
77	LINTANG KANAN	BATU AMPAR	754.639.000	150.927.800	301.855.600	301.855.600
78	LINTANG KANAN	KARANG TANDING	759.804.000	151.960.800	303.921.600	303.921.600
79	LINTANG KANAN	LUBUK CIK	737.696.000	147.539.200	295.078.400	295.078.400
80	LINTANG KANAN	RANTAU KASAI	707.699.000	141.539.800	283.079.600	283.079.600
81	LINTANG KANAN	SUKARAMI	762.109.000	152.421.800	304.843.600	304.843.600
82	LINTANG KANAN	RANTAU ALEH	748.795.000	149.759.000	299.518.000	299.518.000
83	LINTANG KANAN	TANJUNG ALAM	884.367.000	176.873.400	353.746.800	353.746.800
84	LINTANG KANAN	LESUNG BATU	1.034.384.000	206.876.800	413.753.600	413.753.600
85	LINTANG KANAN	BABATAN	1.225.264.000	245.052.800	490.105.600	490.105.600
86	LINTANG KANAN	MUARA DANAU	710.741.000	142.148.200	284.296.400	284.296.400
87	LINTANG KANAN	ENDALO	719.895.000	143.979.000	287.958.000	287.958.000
88	LINTANG KANAN	LUBUK TAPANG	718.436.000	143.687.200	287.374.400	287.374.400
89	TALANG PADANG	KARANG ARE	707.361.000	141.472.200	282.944.400	282.944.400
90	TALANG PADANG	PADANG TITIRAN	735.608.000	147.121.600	294.243.200	294.243.200
91	TALANG PADANG	KEMBAHANG LAMA	683.852.000	136.770.400	273.540.800	273.540.800
92	TALANG PADANG	PASAR TL. PADANG	668.467.000	133.693.400	267.386.800	267.386.800
93	TALANG PADANG	MACANG MANIS	681.225.000	136.245.000	272.490.000	272.490.000

94	TALANG PADANG	LUBUK BUNTAK	721.831.000	144.366.200	288.732.400	288.732.400
95	TALANG PADANG	TALANG DURIAN	691.173.000	138.234.600	276.469.200	276.469.200
96	TALANG PADANG	TALANG PADANG	720.213.000	144.042.600	288.085.200	288.085.200
97	TALANG PADANG	KEMBAHANG BARU	703.783.000	140.756.600	281.513.200	281.513.200
98	TALANG PADANG	CANGGU	681.286.000	136.257.200	272.514.400	272.514.400
99	TALANG PADANG	REMANTAI	739.998.000	147.999.600	295.999.200	295.999.200
100	TALANG PADANG	ULAK DABUK	713.085.000	142.617.000	285.234.000	285.234.000
101	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	763.833.000	152.766.600	305.533.200	305.533.200
102	PASEMAH AIR KERUH	TALANG PADANG	967.517.000	193.503.400	387.006.800	387.006.800
103	PASEMAH AIR KERUH	TANJUNG BERINGIN	720.018.000	144.003.600	288.007.200	288.007.200
104	PASEMAH AIR KERUH	PENANTIAN	715.635.000	143.127.000	286.254.000	286.254.000
105	PASEMAH AIR KERUH	PAGAR JATI	724.434.000	144.886.800	289.773.600	289.773.600
106	PASEMAH AIR KERUH	KEBON JATI	733.956.000	146.791.200	293.582.400	293.582.400
107	PASEMAH AIR KERUH	BANDAR AGUNG	727.653.000	145.530.600	291.061.200	291.061.200
108	PASEMAH AIR KERUH	LAWANG AGUNG	748.674.000	149.734.800	299.469.600	299.469.600
109	PASEMAH AIR KERUH	NANJUNGAN	750.528.000	150.105.600	300.211.200	300.211.200
110	PASEMAH AIR KERUH	TALANG RANDAI	703.123.000	140.624.600	281.249.200	281.249.200
111	PASEMAH AIR KERUH	AIR MAYAM	1.032.111.000	206.422.200	412.844.400	412.844.400
112	PASEMAH AIR KERUH	MUARA RUNGGA	691.386.000	138.277.200	276.554.400	276.554.400
113	PASEMAH AIR KERUH	PADANG GELAI	738.631.000	147.726.200	295.452.400	295.452.400
114	PASEMAH AIR KERUH	PADANG BINDU	711.538.000	142.307.600	284.615.200	284.615.200
115	PASEMAH AIR KERUH	MUARA SINDANG	757.390.000	151.478.000	302.956.000	302.956.000
116	PASEMAH AIR KERUH	MUARA AMAN	763.202.000	152.640.400	305.280.800	305.280.800
117	SIKAP DALAM	PUNTANG	784.336.000	156.867.200	313.734.400	313.734.400
118	SIKAP DALAM	BANDARAJI	753.155.000	150.631.000	301.262.000	301.262.000
119	SIKAP DALAM	PADURAKSA	747.968.000	149.593.600	299.187.200	299.187.200
120	SIKAP DALAM	KARANG GEDE	774.078.000	154.815.600	309.631.200	309.631.200
121	SIKAP DALAM	KARANG DAPO BARU	693.380.000	138.676.000	277.352.000	277.352.000
122	SIKAP DALAM	KARANG DAPO LAMA	724.117.000	144.823.400	289.646.800	289.646.800
123	SIKAP DALAM	TANGGARASA	800.588.000	160.117.600	320.235.200	320.235.200
124	SIKAP DALAM	TAPA BARU	751.860.000	150.372.000	300.744.000	300.744.000
125	SIKAP DALAM	TAPA LAMA	935.654.000	187.130.800	374.261.600	374.261.600
126	SIKAP DALAM	MARTAPURA	765.087.000	153.017.400	306.034.800	306.034.800
127	SIKAP DALAM	KARANG ANYAR	712.444.000	142.488.800	284.977.600	284.977.600
128	SALING	LUBUK KELUMPANG	726.893.000	145.378.600	290.757.200	290.757.200
129	SALING	TANJUNGNING SIMPANG	1.013.262.000	202.652.400	405.304.800	405.304.800
130	SALING	TANJUNGNING TENGAH	785.627.000	157.125.400	314.250.800	314.250.800
131	SALING	TANJUNGNING LAMA	826.481.000	165.296.200	330.592.400	330.592.400
132	SALING	TANJUNGNING JAYA	736.582.000	147.316.400	294.632.800	294.632.800
133	SALING	SAWAH	762.137.000	152.427.400	304.854.800	304.854.800
134	SALING	KEBON	950.580.000	190.116.000	380.232.000	380.232.000
135	SALING	SUKA KAYA	938.166.000	187.633.200	375.266.400	375.266.400
136	SALING	TABA	775.488.000	155.097.600	310.195.200	310.195.200
137	SALING	MUARA SALING	768.173.000	153.634.600	307.269.200	307.269.200

138	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG LAMA	736.949.000	147.389.800	294.779.600	294.779.600
139	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG BARU	703.305.000	140.661.000	281.322.000	281.322.000
140	PENDOPO BARAT	TEBAT PAYANG	698.036.000	139.607.200	279.214.400	279.214.400
141	PENDOPO BARAT	KARANG CAYA	713.033.000	142.606.600	285.213.200	285.213.200
142	PENDOPO BARAT	TANJUNGRAYA	710.178.000	142.035.600	284.071.200	284.071.200
143	PENDOPO BARAT	PADANG BINDU	685.331.000	137.066.200	274.132.400	274.132.400
144	PENDOPO BARAT	AIR KANDIS	730.158.000	146.031.600	292.063.200	292.063.200
145	PENDOPO BARAT	LINGGE	789.849.000	157.969.800	315.939.600	315.939.600
146	PENDOPO BARAT	RANTAU DODOR	726.189.000	145.237.800	290.475.600	290.475.600
147	PENDOPO BARAT	KUNGKILAN	690.993.000	138.198.600	276.397.200	276.397.200
	JUMLAH		112,223,919.00 0	22.444.783.800	44.889.567.600	44.889.567.600

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Lampiran II : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 29 Januari 2018
Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana
Desa Setiap Desa Di Kabupaten Empat Lawang
Tahun Anggaran 2018.

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

- A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
- B. PENGATURAN DANA DESA
- C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
- D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
- E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- A. PENDAMPINGAN
- B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV PELAPORAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati
- Contoh Format 2. Laporan Bupati Kepada Gubernur
- Contoh Format 3. Laporan Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya

merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;

- b.** Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c.** Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana

Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan

- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

- c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1. pembuatan terasering;
- 2. kolam untuk mata air;
- 3. plesengan sungai;
- 4. pencegahan abrasi pantai; dan
- 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2. pembangunan gedung pengungsian;
- 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;

- c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;

- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;

- c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan

- f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;

- c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;

- c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. **Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa**

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatankegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);

- 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
- 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
- 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan perkebunan/perladangancampuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundangundangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007**

Lampiran III : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 9 Tahun 2018
 Tanggal : 29 Januari 2018
 Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana
 Desa Setiap Desa Di Kabupaten Empat Lawang
 Tahun Anggaran 2018.

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi	:		
Kabupaten	:		
Kecamatan	:		
Desa	:		
Tipologi	:	Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal	
Produk Unggulan	:	Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)	
Bidang			
Kegiatan			
Tujuan			
A. Pembangunan Desa			
1.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman.	<p>a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.</p> <p>b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.</p>	<p>➤ Memenuhi dan mendekatkan kebutuhan akses air bersih untuk penduduk desa</p> <p>➤ Pembangunan bak untuk penampungan air hujan.</p> <p>➤ mencegah kerusakan saluran air bersih</p> <p>➤ menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk</p>
2.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.	<p>a. pembangunan jalan poros Desa</p> <p>b. pembangunan jalan lingkungan Desa</p>	<p>➤ meningkatkan kualitas jalan poros Desa;</p> <p>➤ memudahkan distribusi hasil pertanian.</p> <p>➤ meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa;</p> <p>➤ memudahkan transportasi hasil pertanian.</p>
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	c. membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<p>➤ Memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa.</p> <p>➤ Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.</p>

	Bidang	Kegiatan	Tujuan
4.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	➤ Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa
5.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	➤ mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
		b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	➤ pemenuhan peralatan kesehatan masy desa.
		d. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	➤ Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	➤ memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7.	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	➤ mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. ➤ meningkatkan pendapatan petani sayur
		b. pembangunan pasar sayur mayur	➤ meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian. ➤ meningkatkan pendapatan petani sayur.
		c. pembangunan kandang ternak	➤ mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian ➤ meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
		d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8.	program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam MusDes.		

Bidang	Kegiatan	Tujuan
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	➤ Meningkatkan usaha ekonomi di Desa
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	➤ meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa.
	c. bantuan permodalan	➤ membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	➤ meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; ➤ meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	➤ memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. Pelatihan peningkatan kualitas usyawah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	➤ merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	c. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	➤ meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	➤ meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hokum berkaitan pengelolaan asset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	➤ Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. ➤ Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi

	Bidang	Kegiatan	Tujuan
5.	Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa
		b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	➤ mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6.	program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		➤

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

	Provinsi	:	
	Kabupaten	:	
	Kecamatan	:	
	Desa	:	
	Tipologi	:	Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
	Produk Unggulan	:	Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)
Bidang		Kegiatan	
A. Pembangunan Desa		Tujuan	
1.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ meningkatkan kualitas jalan Desa; ➤ memudahkan akses permukiman
		b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
		c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2.	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. ➤ menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
		b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
		c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
		d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; ➤ mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian 		

3.	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	➤ penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
		b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	➤ Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
		c. Pengadaan kebutuhan medis (obat- obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	➤ Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD.	➤ Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
		b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	➤ Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
		c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa.	➤ menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; ➤ Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
		d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	➤ melestarikan situs-situs budaya.
5.	pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas.	➤ Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
		b. membangun sumur resapan	➤ menjaga Keberlanjutan air permukaan; ➤ mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6.	Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		

Bidang	Kegiatan	Tujuan
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa /BUM Desa Bersama.	<p>pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. ➤ Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa ➤ meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa ➤ meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama
	pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ meningkatkan sumber- sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; ➤ memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa.
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	<p>a. pelatihan pengolahan bahan pangan</p> <p>b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.</p> <p>c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani</p> <p>d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan</p> <p>e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil. ➤ meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. ➤ meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian. ➤ meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. ➤ meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang ➤ menciptakan pendapatan tambahan bagi petani ➤ mengenalkan produk kerajinan dan industry rumah tangga kepada pasar. ➤ memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3.	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali	➤ menghidupkan lumbung Desa

	bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	untuk ketahanan pangan. ➤ Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	➤ Meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
		b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	➤ Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. ➤ Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5.	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	➤ meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.
6.	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	pelatihan pemanfaatan limbah organic rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	➤ pengembangan energy alternatif untuk pengolahan hasil pertanian.
7.	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Contoh Format Laporan Kepala Desa Kepada Bupati Empat Lawang

**LAPORAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

KEGIATAN PRIORITAS																	KEGIATAN BELUM PRIORITAS						
NO	KABUPATEN KECAMATAN DESA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	EMPAT LAWANG																						
	1. TEBING TINGGI																						
	1																						

KEPALA DESA

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KODE REK				URAIAN	NOMOR TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1				2	3	4	5	6=4-5	7
1				PENDAPATAN					
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>					
1	2	1		Dana Desa					
				- Tahap I (Pertama)					
				- Tahap II (Kedua)					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	1	Belanja Barang dan jasa Pembangunan					
2	2	1	2	Belanja Modal Pembangunan					
2	2	2	1	Belanja Barang dan jasa Pembangunan					
2	2	2	2	Belanja Modal Pembangunan					
				- dst.....					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	2		Bantuan Kelompok Ternak....					
2	4	3		Kegiatan.....					
TOTAL									

BENDAHARA DESA,

(NAMA JELAS)

DESA, 20...

**DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA,**

(NAMA JELAS)

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


**TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007**

Contoh Format Surat Camat

KOP SURAT CAMAT

.....,.....2017

Nomor : 140/ / /2017
 Sifat :
 Lamp : berkas
 Perihal : Hasil verifikasi Dana Desa

Kepada Yth.
 Bupati Empat Lawang
 Melalui Ka. Dinas PPKAD
 Kab. Empat Lawang
 Di
 Tebing Tinggi.

Dasar : 1. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan isi laporan Kepala Desa tanggal nomor : 140/ / /2017 perihal Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2017 dan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap (I atau II) tanggal2017 Nomor : 140/ / /2017 serta hasil verifikasi data, berkas kelengkapan permohonan pencairan Dana Desa

Disampaikan kepada Bapak Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap (I atau II) desa kepada Bupati Empat Lawang melalui Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana rincian berikut :

No.	Uraian	Pelaksanaan		Jumlah (Rp)	Ket
		Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)		
1	2	3	4	5 (3+4)	6
A.	Pembangunan Desa				
	1. Belanja	-		
	2. Belanja				
	3. Belanja				
	4. Belanja				
	5. dst.....				
B.	Pemberdayaan Masyarakat				
	1. Belanja	-		
	2. Belanja				
	3. Belanja				
	4. Belanja				
	5. dst.....				
	Total	

Yang dimintakan pada tahap (I/II) sebanyak **Rp.**
Terbilang

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KODE REK				URAIAN	NOMOR TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1				2	3	4	5	6=4-5	7
1				PENDAPATAN					
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa					
				- Tahap I (Pertama)					
				- Tahap II (Kedua)					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	1	Belanja Barang dan jasa Pembangunan					
2	2	1	2	Belanja Modal Pembangunan					
2	2	2	1	Belanja Barang dan jasa Pembangunan					
2	2	2	2	Belanja Modal Pembangunan					
				- dst.....					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	2		Bantuan Kelompok Ternak....					
2	4	3		Kegiatan.....					
2	4			Bidang Kesejahteraan dan Sosial					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	2		Bantuan Kelompok TPA Desa....					
2	4	3		Kegiatan.....					
TOTAL									

DESA, 20...
DISETUJUI OLEH

BENDAHARA DESA AWAL TERUSAN,

KEPALA DESA,

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH